

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan

Kartu nikah adalah bentuk inovasi baru dalam membangun teknologi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang tujuannya untuk mempermudah pengurusan administrasi dan perbankan atau kepentingan pencatatan sipil lainnya yang membutuhkan bukti status pernikahan resmi dengan pasangan. Kartu Nikah merupakan kartu identitas nikah berbasis teknologi informasi yang mudah dibawa dan memiliki akurasi data.

Bentuk fisik kartu nikah yaitu berbentuk persegi panjang dengan warna dasar hijau dengan campuran kuning. Bagian atas kartu bertuliskan kop Kementerian Agama. Di bawah kop Kementerian Agama, terdapat dua kotak untuk foto pasangan yang dinyatakan telah sah menikah berdasarkan buku nikah. Di bawah dua kotak itu dipasang barcode/QR. Bila dipindai, barcode itu akan menunjukkan data wajah, nama, dan tanggal menikah pasangan di layar mesin pemindai yang akan terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah).

Peluncuran ini ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web dan kartu nikah. Simkah berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Kementerian Dalam Negeri, dan Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan.

Buku nikah atau kutupan akta perkawinan adalah suatu bukti otentik yang dikeluarkan oleh pemerintah/instansi pelaksana kepada seorang pria dan wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.

Pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri baru. Dengan mencatatkan pernikahannya mereka akan mendapatkan bukti resmi dari Negara atas pernikahan mereka. Surat nikah ini akan berguna saat mereka hendak membuat dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pernikahan itu, misalkan akte kelahiran anak.

Hasil dari wawancara terhadap bapak Hasan Basri sebagai kepala seksi bimas islam kementerian agama kota depok buku nikah merupakan identitas hukum dalam perkawinan sebagai bukti yang diterbitkan oleh kementerian agama dan diselenggarakan oleh kantor urusan agama yang berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia (WNI) dan warga negara asing yang telah menikah. Sementara kartu nikah adalah pendamping buku nikah yang merupakan program pemerintah sebagai Pilot Project di Lima kota dengan ditunjuknya lima kota sebagai proyek percontohan nasional. Adapun kelima kota tersebut adalah Kota Depok, Cimahi, Purwakarta, Sukabumi dan Kota Bogor. Salah satunya kota depok yang mana berlakunya kartu nikah di bulan februari 2019 atas perintah kementerian agama pusat kemudian ke kementerian agama provinsi selanjutnya ke kementerian agama kota.¹

1. Ketentuan Hukum Mengenai Kartu Nikah dan Buku Nikah

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang berkedudukan di kantor urusan agama

¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimas Islam kementerian agama depok tanggal 11 Juni 2019

(KUA) diwilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama islam, dan di kantor catatan sipil (KCS) bagi yang beragama selain islam.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - "UUP"). Dijelaskan dalam bagian penjelasan umum UUP bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Wujud dari pencatatan perkawinan adalah diterbitkannya akta nikah. Sesuai Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, "Akta nikah adalah akta otentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan. Setelah perkawinan dicatatkan, pasangan yang menikah akan diberikan buku nikah". Buku nikah merupakan kutipan dari akta nikah sebagai bentuk pembuktian hukum adanya perkawinan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimas Islam kementerian agama depok mengatakan adapun dasar Hukum berlakunya kartu nikah terdapat didalam "PMA 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan Bab 1 Pasal 1 ayat (7) Kartu perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk elektronik".²

² Wawancara dengan Kepala Seksi Bimas Islam kementerian agama depok tanggal 11 Juni 2019

Akta perkawinan diatur dalam pasal 12 dan 13 peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975:

Pasal 12

Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan pekerjaan dan tempat kediaman suami istri;
Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang;
- e. Izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang;
- g. Izin dari pejabat yang ditunjuk menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota angkatan bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

2. Persyaratan Administratif Pencatatan Perkawinan

Ada banyak syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dan untuk memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah karena syarat tersebut dilakukan agar rumah tangga yang kelak dijalaninya tidak terlalu banyak mengalami permasalahan, antara syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk calon pengantin untuk persyaratan administratif yang harus dibawa ke KUA adalah sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari RT dan RW
2. Surat pengantar dari kelurahan
 - a. Formulir model N1 (surat keterangan untuk menikah)
 - b. Formulir model N2 (surat keterangan asal-usul calon pengantin)
 - c. Formulir model N3 (surat persetujuan mempelai)
 - d. Formulir model N4 (surat keterangan tentang orang tua)
 - e. Formulir model N5 (Surat izin orang tua bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun)

- f. Formulir Model N6 (surat keterangan kematian jika calon pengantin seorang janda atau duda karena kematian suami/istri)
3. Formulir model N7 (surat pemberitahuan kehendak menikah)
4. Foto copy KTP wali
5. Foto copy KTP saksi 2 orang
6. Foto copy akta kelahiran/ijazah terakhir
7. Foto copy buku nikah orang tua calon istri (bagi anak pertama)
8. Pas Foto Calon pengantin berlatar belakang warna (biru) 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 1 lembar.
9. Akta cerai atau buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai jika calon pengantin seorang janda atau duda karena perceraian.
10. Surat numpang nikah/rekomendasi nikah dari KUA kec. Tempat tinggal bagi calon pengantin yang berada di luar kec. Beji
11. Surat izin nikah (SIN/SIK) dari atasan apabila calon suami/calon istri dari TNI/POLRI
12. Apabila orang asing:
 - a. Fc paspor
 - b. Fc visa
 - c. Surat izin dari kedutaan beserta terjemahannya
 - d. Surat tanda lapor diri dari kepolisian

Setelah semua syarat terpenuhi dan perkawinan telah dilangsungkan maka pihak Kantor Urusan Agama akan memberi Buku Nikah kepada kedua pengantin yang diberikan pada saat setelah berlangsungnya pernikahan sedangkan pada wilayah yang sudah menerbitkan kartu nikah, kartu nikah tersebut diberikan bersamaan dengan buku nikah.

Persyaratan diatas identitas dari calon pengantin, wali, saksi tersebut akan dimasukkan kedalam buku nikah sebagai tanda telah terjadinya peristiwa perkawinan dengan cara diketik biasa, sedangkan kartu nikah dimasukkan ke dalam SIMKAH kemudian di cetak seperti kartu ATM.³

3. Fungsi Kartu Nikah dan Buku Nikah

Kartu nikah merupakan implikasi beroperasinya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web dan kartu nikah. Simkah dibuat untuk merapikan administrasi pernikahan secara digital dan bertenoklogi online yang bisa mengakses identitas secara mudah. Dengan demikian, pemerintah boleh memantau status pernikahan masyarakat yang terintegrasi dengan system kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun tujuan penggunaan kartu nikah itu untuk menghentikan praktik pemalsuan data dengan kode quick response (QR). Kode ini akan tersambung dengan aplikasi sistem informasi manajemen nikah berbasis website (simkah web), untuk mengatasi maraknya pemalsuan buku nikah dan selingkuhan.

Meski di dalam KTP yang belum diperbaharui status seseorang yang sudah menikah masih tertulis lajang, namun dalam SIMKAH, status itu mudah terbaca, termasuk bagi yang sudah bercerai. Tetapi teknis penggantian kartu nikah ketika pasangan suami istri telah bercerai masih dalam tahap rencana. Dalam rencana jangka panjang, kartu nikah juga akan mencatat mereka yang melakukan praktik poligami. Pemerintah sedang mempelajari ketika seseorang lakukan poligami, sistem akan mencatat, dan memungkinkan ada tanda tertentu dalam kartu nikah.

³ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama depok tanggal 12 Juni 2019

Sejauh ini, inisiatif awal berawal dari Bimbingan Masyarakat Islam, sehingga belum mencakup agama lain selain Islam. Usulan ini tujuannya mencatat setiap pernikahan di Kantor Urusan Agama secara nasional.⁴

4. Kartu Nikah Sebagai Pendamping Buku Nikah

Hasan Basri menegaskan, kartu nikah tidak menggantikan keberadaan buku nikah. Menurutnya buku nikah tidak akan dihapuskan dan tetap menjadi dokumen resmi mengenai pencacatan nikah buku nikah tetap terjaga dan tetap ada. Karena itu adalah dokumen resmi. Kartu nikah hanya untuk memudahkan sistem informasi jika suatu saat diperlukan dalam keadaan tertentu, Dalam kartu nikah yang dikeluarkan oleh pihak Kemenag itu terdapat dua foto dari pasangan yang sudah resmi menikah. Tak hanya itu, tepat di bawah kartunya terdapat barcode yang bisa menunjukkan data pemegang kartu dengan lengkap saat dipindai.

Penerbitan kartu nikah itu implikasi logis dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan atau yang disebut SIMKAH. Secara prinsip, Kemenag sangat serius membenahi peristiwa pernikahan di tengah masyarakat dan sangat prihatin terhadap angka kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian yang semakin tinggi.

Sehingga, semua peristiwa pernikahan itu pencatatannya terintegrasi dalam sebuah sistem aplikasi yang dinamai SIMKAH yang dikaitkan dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar seluruh data kependudukan setiap warga bisa terintegrasi dengan baik. SIMKAH inilah kemudian upaya kita untuk mempermudah pencatatan, registrasi dan memantau pernikahan setiap warga negara di mana, kapan dan seterusnya.⁵

⁴ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama depok tanggal 12 Juni 2019

⁵ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimas Islam kementerian agama depok tanggal 11 Juni 2019

Maka dari uraian diatas keterkaitan antara kartu nikah dengan buku nikah yaitu sebagai bukti pencatatan perkawinan yang diterbitkan akta nikah sesuai dalam PMA 19 Tahun 2018 pasal 1 ayat (6) yang berbunyi buku pencatatan perkawinan adalah kutipan akta perkawinan, dan ayat (7) yang berbunyi kartu perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik. Namun kartu nikah hanyalah sebagai pendamping dari buku nikah yang hanya memberikan kemudahan sistem informasi jika suatu saat diperlukan dalam keadaan tertentu yang mana kartu nikah mempunyai barcode yang disa dipindai datanya akan sangat lebih akurat karena tersambung langsung dengan SIMKAH karna akan sangat susah untuk di palsukan, sementara kasus buku nikah tidak sedikit yang dipalsukan datanya. Maka dengan adanya kartu nikah membantu dalam pembuktian perkawinan yang tersambung ke SIMKAH datanya sulit untuk dipalsukan.

B. Urgensi Kartu Nikah dan Buku Nikah dalam Identitas Hukum

Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan banyak lembaga yang berperan penting dalam masyarakat. Salah satu tanggung jawab kelembagaan yang paling mendasar ialah memberikan identitas hukum. Tiap tahun tidak sedikit dari perkawinan yang tidak tercatat, yang mengakibatkan dalam pemenuhan pembuatan identitas lain mengalami kesusahan terlebih ketika pasangan tersebut memiliki anak, anak-anak tersebut tidak dapat mendapatkan akta kelahiran. Mereka bagai terperangkap menjadi individu yang tidak beridentitas, dan seringkali terpinggirkan dari berbagai kegiatan yang sederhana mulai dari tidak bisa membuka rekening bank hingga tidak bisa mendapatkan pendidikan di sekolah yang baik kegiatan yang kerap mensyaratkan adanya identitas hukum. Dalam penelitian ini mengacu pada bukti identitas yang secara sah hukum yang

dimiliki seseorang, yang dalam hal ini difokuskan pada dua jenis dokumen: akta kelahiran, dan akta/buku nikah.

Akta kelahiran di Indonesia merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat catatan sipil berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran ini merupakan dokumen hukum yang membuktikan kelahiran, kewarganegaraan, dan identitas seseorang yang dikeluarkan berdasarkan kelahiran dan dicatatkan.

Akta/Buku Nikah di Indonesia merupakan dokumen yang dapat dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang berwenang: Kantor Urusan Agama bagi muslim dan Kantor/Dinas Catatan Sipil bagi non-muslim. Akta/buku nikah ini merupakan dokumen hukum yang membuktikan status pernikahan suatu pasangan berdasarkan pencatatan pernikahan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari administrasi negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pencatatan perkawinan yang baik (good governance). Istilah tata kelola bisa juga di sebut good governance. Secara umum, Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi, governance mencakup 3 (tiga) domain yaitu state (negara/ pemerintah an), private sector (sektor swasta/dunia usaha) dan society (masyarakat).

Fenomena perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah ke atas. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

2. Sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum
3. Ketentuan pencatatan pernikahan yang tidak jelas
4. Ketatnya izin poligami

Kemudian situasinya akan menjadi lain bilamana perkawinan yang akan dilaksanakan adalah perkawinan yang kedua dan seterusnya, khususnya bagi suami yang masih terikat dengan tali perkawinan dengan istrinya yang pertama, ketika bermaksud untuk melakukan perkawinan kedua, maka akan mendapatkan kendala, dikarenakan sulitnya prosedur memperoleh izin poligami melalui Pengadilan Agama, atau karena takut diketahui oleh istri dan anak-anaknya, dan lebih sulit lagi bila sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena harus mendapatkan izin atasan yang mengakibatkan mengambil jalan pintas untuk melakukan perkawinan yang dikenal dalam masyarakat luas dengan istilah “nikah sirri” atau “nikah di bawah tangan”.⁶

1. Tujuan dan Manfaat Kartu Nikah dan Buku Nikah

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.⁷

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu:

⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 153.

⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012, Hlm 142.

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.⁸

Kartu nikah akan membuat masyarakat dimudahkan dalam mengakses layanan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia, seperti layanan legalisasi dokumen surat keterangan lainnya yang diperlukan. Saat ini, untuk mengurus visa ke luar negeri, pasangan menikah memerlukan legalisasi berjenjang dari KUA tempat yang bersangkutan menikah. Proses selanjutnya adalah legalisasi ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Alur ini kurang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mementingkan aspek kecepatan dan kemudahan bagi masyarakat. Maka, Kartu Nikah menjadi solusi yang memudahkan bagi masyarakat.

Berikut adalah beberapa kelebihan atau manfaatnya kartu nikah yaitu:

1. Tipis Seperti Kartu ATM. Karena bentuk dan ukurannya yang jauh lebih kecil dari buku nikah, membuat kartu nikah lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Hal ini tentu akan sangat memudahkan masyarakat yang tidak perlu membawa buku nikah kemana-mana jika tiba-tiba bukti status nikah dibutuhkan ketika akan menginap di hotel syariah atau ingin membuka rekening atau pencatatan administrasi lainnya.

⁸ Saifuddin Arif, Op. Cit., hlm 137.

2. Tidak Mudah Rusak. Dibanding dengan buku nikah tentu kartu nikah jauh lebih tahan lama. Risiko buku nikah yang sering dibawa kemana-mana adalah kertasnya yang bisa saja sobek dan basah. Dengan adanya kartu nikah, tentu kamu dan pasangan tidak perlu takut menghadapi kejadian apes rusaknya buku nikah ketika dibawa kemana-mana.
3. Memiliki Barcode/QR Code. Terletak di bawah foto, kode QR ini jika discan akan secara otomatis mengeluarkan semua data yang berhubungan dengan status pernikahan kamu yang telah tercatat di aplikasi atau website SIMKAH. Perlu diingat, jika status dan informasi pernikahan telah tercatat di SIMKAH, artinya data tersebut valid dan sama dengan yang ada di Dukcapil.

Di Kartu Nikah yang diluncurkan, terdapat kode QR yang jika di-scan menggunakan alat scanner, akan terbaca data-data pasangan pengantin yang langsung terhubung juga ke Simkah Web. Data-data yang terekam meliputi: nama pasangan nikah, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, NIK, tanggal, dan tempat akad nikah. Kartu ini pun di desain dengan fitur pengaman yang baik, sehingga tidak dapat dipalsukan. Sebagai tahap awal, pada 2018 ini Kartu Nikah akan dibuat untuk pasangan menikah di 67 kota besar di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2019 direncanakan akan diterbitkan 2,5 juta Kartu Nikah. Ke depan, kemungkinan Kartu Nikah juga dapat diberikan kepada pasangan yang menikah sebelum aplikasi Simkah Web diluncurkan dengan ketentuan dan persyaratan yang ketat.

4. Bisa Jadi Pengganti KTP. Kartu nikah juga berintegrasi dengan nomor kependudukan jadi ketika kamu yang telah menikah akan melakukan kelengkapan data seperti pembukaan rekening atau pencatatan administrasi lainnya. Jadi, jika lupa membawa

KTP atau KTP sedang rusak dan hilang bisa menggunakan kartu nikah ini sebagai penggantinya.

5. Tidak Mudah Dipalsukan. Adanya barcode pada kartu nikah membuat kartu nikah jadi susah untuk dipalsukan. Bahkan keberadaan Kartu Nikah dinilai lebih aman dibandingkan buku nikah karena keberadaan barcode tersebut. Selain itu fitur keamanan data pada kartu nikah ini bisa dikatakan cukup aman dan canggih.
6. Bisa Diganti jika Rusak atau Hilang tanpa Dikenakan Biaya Apapun. Jika nanti kartu nikah kamu rusak atau hilang tidak usah repot-repot urus sana sini. Cukup datang dan laporkan langsung ke KUA yang menerbitkan kartu nikah kamu dan pasangan. Seluruh pelayanan ini tentu tidak dikenai biaya karena penting kaitannya dengan akta kependudukan.

Berdasarkan penelitian wawancara penulis terhadap kasi bimas islam manfaat antara kartu nikah dengan buku nikah yaitu: bentuk fisiknya seperti kartu ATM, KTP yang memudahkan untuk dibawa bila pergi dan mempunyai QR code. Sebagai contoh menginap di hotel jika membawa kartu nikah sebagai bukti pernikahan itu sangat simple, kemudian ditanya oleh pihak hotel tinggal menunjukkan kartu nikah yang terdapat QR code yang bisa di scan.⁹

2. Pentingnya Kartu Nikah dan Buku Nikah dalam Pengurusan Identitas Hukum

Menjamin tersedianya akses bagi masyarakat untuk memperoleh identitas hukum merupakan hal penting, tidak hanya sebagai pemenuhan HAM namun juga sebagai aspek mendasar dalam tata kelola pemerintah yang baik dan pembangunan yang inklusif. Pemerintah

⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimas Islam kementerian agama depok tanggal 11 Juni 2019

memerlukan data kependudukan yang akurat agar dapat merencanakan, membiayai, serta mengelola pelayanan public secara lebih efektif bagi warganya. Dalam rangka tercapainya pembangunan manusia Indonesia yang baik, implementasi suatu sistem yang dapat menghitung dan mencatat tiap kelahiran menjadi amat penting bagi pemerintahan Indonesia.

Di Indonesia pernikahan dan pemberian akta/buku nikah diselenggarakan oleh dua instalasi yang berbeda, tergantung pada agama warga terkait:

1. WNI non muslim dapat memperoleh akta/buku nikah di dinas kependudukan dan catatan sipil di tingkat kabupaten, dan
2. WNI muslim dapat memperoleh akta/buku nikah di kantor urusan agama di tingkat kecamatan.

Sebuah pernikahan di Indonesia akan dianggap sah bila dilangsungkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam UU perkawinan tahun 1974. Pernikahan tersebut juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan dalam UU administrasi kependudukan, termasuk persyaratan bahwa pernikahan tersebut harus dicatatkan dalam waktu 60 hari ke KUA (kantor urusan agama) bagi warga muslim dan ke dinas catatan sipil bagi warga non-muslim. Setelah mencatatkan pernikahan mereka secara resmi ke KUA dan ke dinas catatan sipil, pasangan suami istri akan mendapatkan buku nikah atau kutipan akta nikah. Dokumen ini menjadi penting apabila pasangan tersebut kemudian memiliki anak dan perlu mengurus akta kelahiran bagi anak mereka yang mencantumkan nama mereka berdua sebagai orang tuanya, serta apabila pasangan tersebut nantinya bercerai secara sah.

Dari hasil wawancara terhadap kepala seksi bimas islam kementerian agama kota Depok bahwa selain pencatatan perkawinan berupa akta/buku nikah telah diluncurkan kartu nikah pada

bulan februari 2019, kartu perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk elektronik sebagaimana tercantum dalam PMA No. 19 Tahun 2018 Bab I Pasal I ayat 7. Kartu nikah merupakan pilot project di lima kota yaitu Depok, Cimahi, Purwakarta, Sukabumi dan Kota Bogor atas perintah Kementerian Pusat.

Maka dari uraian diatas setiap orang mempunyai identitas dan setiap peristiwa penting haruslah dicatatkan, yang dimaksud identitas hukum yaitu apabila identitas setiap orang tidak tercatat maka akan menimbulkan hukum. Urgensi kartu nikah dan buku nikah menjadi sangat penting karena dalam pemenuhan persyaratan pembuatan identitas lain yang membutuhkan identitas perkawinan apabila peristiwa perkawinan tidak dicatatkan maka akan menimbulkan hukum,

a. Kartu Nikah dan Buku Nikah dalam Pengurusan Akta Kelahiran Anak

Menurut S J. Fockema Andreae, dalam bukunya, “Rechtsgeleerd Handwoordenboek”, kata akta itu berasal dari bahasa Latin “acta” yang berarti geschrift Atau surat.¹⁰ Sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan. A.Pitlo, mengartikan akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹¹

Akta kelahiran merupakan dokumen yang sah secara hukum yang membuktikan nama, usia seseorang, asal usul, kelahiran, kewarganegaraan, dan identitas seseorang.

¹⁰ S.J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, diterjemahkan oleh waktar Siregar, Bij J.B. Wolters uitgeversmaatschappij, (N.V. Groningen, Jakarta, 1951), hlm 9.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1980), hlm 9

Pencatatan kelahiran dan pemberian akta kelahiran diselenggarakan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tingkat kabupaten/kota.

Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian disebutkan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Dengan adanya akta sebuah akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya.

Dari hasil wawancara penulis kepada dinas catatan sipil kota Depok bahwa dalam pemenuhan pengurusan akta kelahiran berbagai dokumen perlu dilengkapi agar seorang anak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya:

1. Surat lahir dari dokter/rumah sakit/bidan/penolong persalinan
2. Nama dan identitas saksi kelahiran
3. Kartu keluarga orang tua
4. KTP orang tua
5. Foto copy akta/buku nikah (sesuai UU No. 24 tahun 2013, persyaratan akta/buku nikah)
6. Surat keterangan dari polisi, khusus bagi anak yang orang tua dan asal-usulnya tidak diketahui
7. Formulir permohonan akta kelahiran yang telah diisi lengkap.

Maka dari uraian diatas kartu nikah dan buku nikah merupakan dokumen identitas hukum yang menjadi prasyarat untuk memperoleh layanan publik lainnya dari pemerintah. Apabila dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran tidak memenuhi syarat

salah satu contoh tidak melampirkan buku nikah maka akta kelahiranpun tidak bisa diperoleh.¹²

b. Kartu Nikah dan Buku Nikah dalam Akses Pengurusan Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang memuat identitas seseorang atau pemegangnya. Paspor diterbitkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang di suatu negara dan berlaku untuk digunakan sebagai identitas ketika seseorang akan melakukan perjalanan antar negara.

Saat akan bepergian ke luar negeri, paspor merupakan salah satu dokumen penting yang wajib dimiliki dan dibawa. Tidak punya paspor tentu akan berakibat fatal, sebab perjalananmu sudah pasti akan ditolak oleh pihak imigrasi yang ada di bandara atau pelabuhan. Sebelum membuat paspor baru, ada beberapa syarat yang perlu kamu penuhi terlebih dahulu. Ketentuan tersebut meliputi beberapa dokumen asli dan fotokopi yang harus dibawa ke kantor imigrasi setempat. Berikut ini beberapa persyaratannya:

Persyaratan pembuatan paspor yang harus dipenuhi untuk dewasa, yaitu:

- a. Kartu tanda penduduk elektronik
- b. Kartu Keluarga
- c. Akta kelahiran/Ijazah SD, SMP SMA (tercantum nama orang tua) atau surat nikah (tercantum tanggal lahir) atau surat baptis asli dan fotokopi (cukup pilih salah satu dokumen yang di dalamnya terdapat informasi nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua).

¹² Wawancara dengan Dinas Catatan Sipil Kota Depok tanggal 14 Juni 2019

d. Paspor lama bagi yang memiliki

Persyaratan pembuatan paspor yang harus dipenuhi untuk anak di bawah 17 tahun, yaitu:

- a. E-KTP kedua orang tua (difotocopy dalam satu halaman kertas)
- b. Kartu Keluarga
- c. Akte Kelahiran
- d. Surat Nikah orang tua
- e. Paspor lama bagi yang memiliki
- f. Surat persetujuan orang tua
- g. Paspor orang tua bagi yang sudah memiliki
- h. Surat kuasa bagi salah satu orang tua yang tidak bisa hadir

Dari hasil wawancara dalam pengurusan persyaratan paspor penulis mendapati bahwa Buku Nikah/Surat Nikah adalah salah satu persyaratan untuk pembuatan passport yang harus dipenuhi apabila dalam pembuatan paspor anak yang misalkan kedua orang tuanya tidak mempunyai buku nikah atau perkawinannya tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut haruslah melalui isbat nikah terlebih dahulu untuk mendapatkan buku nikah.

Maka dari uraian diatas kota Depok adalah salah satu kota yang sudah mengeluarkan kartu nikah. Setelah hasil wawancara kepada kantor imigrasi kota Depok dalam persoalan tersebut menyatakan meskipun kartu nikah sudah berlaku tetap saja dalam persyaratan pembuatan paspor cukup dengan buku nikah.¹³

¹³ Wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok tanggal 13 Juni 2019

3. Dampak Identitas Hukum

Pencatatan perkawinan merupakan peraturan yang ada dalam undang-undang positif republik Indonesia. Peraturan pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan peraturan dalam pasal tersebut pencatatan perkawinan membawa dampak hukum kepada orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinannya, walaupun perkawinan tersebut telah sah secara agama yang mana telah memenuhi segala rukun dan syarat perkawinan.

Pernikahan memang merupakan proses sakral yang memerlukan perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban antar pasangan maupun sang anak sebagai hasil dari pernikahan tersebut, sehingga pencatatan perkawinan menjadi penting untuk dilakukan. Bahkan di dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Akibat dari tidak diakuinya status hukum suatu perkawinan tidak hanya membahayakan bagi pihak perempuan yang tidak akan mendapatkan pembagian harta bersama, melainkan juga merugikan bagi sang anak.

Selain tidak bisa mendapatkan hak warisnya, seorang anak hasil perkawinan yang tidak tercatat juga bisa mengalami yang disebut Kama sebagai '*less identity children*' atau anak-anak yang bermasalah dengan identitas diri, baik karena tidak memiliki akta kelahiran maupun kartu keluarga (KK). Apabila tidak mendapat hak secara hukum maka dengan demikian si anak dapat termajinalkan dari segi administrasi termasuk administrasi pendidikan. Untuk mendaftarkan SD saja, jelas akan diminta persyaratan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK).

Adapun besar kemungkinan permasalahan di dalam hukum perkawinan anak kedepan juga turut menjadi permasalahan yang mana tanpa persyaratan yang lengkap maka akan timbul lah lagi pernikahan siri dari anak tersebut, bagaimana memastikan status hukum anak terlindungi akibat perkawinan di bawah tangan atau nikah siri, jangan sampai orang tua yang berbuat malah anak ikut terkena dampak administrasi salah satunya.

Selain itu, Perkawinan yang tidak tercatat mempunyai dampak negatif, yaitu:

1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun isteri.
2. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibanya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap elegal dimata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang dilansungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Nikah, Maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan.¹⁴

Dampak dari pernikahan yang tidak tercatat atau yang tidak memiliki buku nikah akan menimbulkan seseorang tidak bisa mendapatkan hak identitas lain. Seperti yang telah peneliti wawancarai terhadap kantor imigrasi dan disduk capil salah satunya adalah dalam persyaratan akta kelahiran anak¹⁵ dan pembuatan paspor harus melampirkan buku nikah sebagai perkawinanya sah

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia group, 2016, Hlm 58.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala disduk capil kota depok tanggal 14 Juni 2019

dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Apabila dalam perkawinan yang tidak bisa dibuktikan dalam pengurusan paspor dan akta kelahiran haruslah melalui isbat nikah terlebih dahulu, itu akan sangat membutuhkan proses yang panjang. Disamping itu meskipun kota depok salah satu peluncuran kartu nikah tetap saja yang menjadi syarat utama pembuatan identitas lain cukup dengan buku nikah.¹⁶



¹⁶ Wawancara dengan Kepala kantor imigrasi kota depok tanggal 13 Juni 2019